

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 060-401.021/ 57 **/2023**

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a.

- bahwa dengan adanya perubahan regulasi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Walikota 2020-2024, Keputusan Madiun Nomor: 060-401.021/8/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. merumuskan road map pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. melaksanakan road map reformasi birokrasi dan program-program prioritas pada lingkup Pemerintah Kota Madiun;
- c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT

- Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/8/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Tim Reformasi Birokrasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.021/ 57 /2023 TANGGAL : 17 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota
II	Pembina	Wakil Wali Kota
III	Ketua	Sekretaris Daerah
IV	Sekretaris	a. Asisten Administrasi
		Pembangunan dan Umum
		b. Asisten Pemerintahan dan
		Kesejahteraan Rakyat
V	Bidang-bidang	
	a. Monitoring dan Evaluasi	
	1. Koordinator	Inspektur
	2. Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	b. Reformasi Birokrasi General	
	1. Nilai Sistem Akuntabilitas	
	Kinerja Instansi	
	Pemerintah	
	a) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan,
		Penelitian, dan Pengembangan
		Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	2. Indeks Perencanaan	
	Pembangunan	
	a) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan,
		Penelitian, dan Pengembangan
		Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	3. Pembangunan Zona	
	Integritas	
	a) Koordinator	Inspektur
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

1	2	3
	4. Penguatan Implementasi	
	Sistem Pengendalian	
	Intern Pemerintah	
	a) Koordinator	Inspektur
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	5. Penguatan Upaya	
	Pencegahan Korupsi	
	a) Koordinator	Inspektur
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	6. Penguatan Pengelolaan	
	Keuangan dan Aset	
	a) Koordinator	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
	7. 5.	Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	7. Penataan Jabatan	
	Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian dan
	a) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
		Manusia Sumber Daya
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
	.,88-00	Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	8. Penguatan Manajemen	
	Talenta Aparatur Sipil	
	Negara	
	a) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya
		Manusia
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	9. Pengelolaan Kinerja	
	Pegawai Aparatur Sipil	
	Negara	
	a) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya
		Manusia
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

1	2	3
	10. Penguatan Sistem Merit	
	a) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya
		Manusia
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	11.Pelaksanaan Core Values	
	Aparatur Sipil Negara	
	a) Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
		Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	12. Pelaksanaan Arsitektur	
	Sistem Pemerintahan	
	Berbasis Elektronik	
	a) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan
		Informatika
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	13. Pelaksanaan Data Statistik	
	Sektoral	
	a) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan
		Informatika
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	14. Penguatan Pengelolaan	
	Pengaduan Masyarakat	
	a) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan
		Informatika
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	15. Pelaksanaan Pelayanan	
	Publik Digital	
	a) Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
		Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	16. Pelaksanaan Pelayanan	
	Publik Prima	
	a) Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
		Daerah

1		2	3
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	17.	Pelaksanaan Arsip Digital	
		a) Koordinator	Kepala Dinas Perpustakaan dan
			Kearsipan
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	18.	Pelaksanaan Tata Kelola	
		Kebijakan Publik	
		a) Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	19.	Pelaksanaan Pembentukan	
		Peraturan Perundang-	
		undangan	
		a) Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	20.	Penguatan Barang dan	
		Jasa Pemerintah	
		a) Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan
			Barang/Jasa dan Administrasi
			Pembangunan Sekretariat Daerah
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	21.	Penyederhanaan	
		Organisasi	
		a) Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
			Daerah
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	22.	3	
		a) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan
			Pengembangan Sumber Daya
			Manusia
		b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
			Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

1		2	3
	c. Refo	ormasi Birokrasi Tematik	
	1.	Pelaksanaan Tematik	
		Pengentasan Kemiskinan	
		a) Koordinator	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak
		b) Anggota	 Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kepala Dinas Kesehatan,
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			4) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			5) Kepala Dinas Pendidikan
			6) Kepala Dinas Perumahan Rakyat
			dan Kawasan Permukiman
			7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			8) Kepala Dinas Penanaman Modal
			dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			9) Camat Kartoharjo
			10) Camat Manguharjo
			11) Camat Taman
	2.	Pelaksanaan Tematik Peningkatan Investasi	
		a) Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b) Anggota	 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			2) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1	2	3
	3. Pelaksanaan Tematik	
	Digitalisasi Administrasi	
	Pemerintahan	
	a) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan,
		Penelitian, dan Pengembangan
		Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di
		Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	4. Pelaksanaan Tematik	
	Pengendalian Inflasi	
	a) Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian dan
		Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
		Daerah
	b) Anggota	Kepala Dinas Perdagangan
	5. Pelaksanaan Tematik	
	Penggunaan Produk	
	Dalam Negeri	
	a) Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan
	,	Barang/Jasa dan Administrasi
		Pembangunan Sekretariat Daerah
	b) Anggota	1) Kepala Dinas Tenaga Kerja,
	b) miggotti	Koperasi Usaha Kecil dan
		Menengah
		2) Inspektur
		2) Hispertui

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009